

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: DJ.IV/KEP/HK.00.5/674/2016
TENTANG
PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN BINA KARYA SINTANG
KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4 Poin (a) dan (b), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian (evaluasi) data Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Bina Karya Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan ijin penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Bina Karya Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8;
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengurus Harian Yayasan Bina Karya Sintang Nomor: 001/YBK-STG/VIII-2016, tanggal 22 Agustus 2016, perihal Pendirian Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);
 2. Surat Pengurus Harian Yayasan Bina Karya Sintang Nomor: 004/YBK-STG/VIII-2016, tanggal 26 Agustus 2016, perihal Visitasi Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Bina Karya Sintang;
 3. Surat Kementerian Agama RI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Nomor: B-02476/Kk.14.10.8/PP.00/08/2016, tanggal 24 Agustus 2016 perihal Keterangan;
 4. Surat Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor: B-5188/Kw.14.7/PP.00.5/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016 perihal Keterangan Pendaftaran;
 5. Surat Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Nomor: B-5189/Kw.14.7/PP.00.5/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016 perihal Permohonan Ijin Operasional SMPTK Bina Karya Sintang ;
 6. Surat Badan Pengurus Daerah Ketungau Hilir Wilayah I Kalimantan Barat, Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor: 0017/SU-BPD/GKII/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016 perihal Rekomendasi;
 7. Surat Gembala Jemaat "Antiokhia" Sintang, Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Nomor: 05/GKSI-STG/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 perihal Rekomendasi;

8. Surat Pengurus Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) "Hebron" Nomor: 016/R/H/VIII/2016, tanggal 23 Agustus perihal Rekomendasi;
9. Surat Pemerintah Kabupaten Sintang Kecamatan Ketungau Hilir Badan Pemusyawaratan Desa Sungai Deras Nomor: 02/BPD/2016, tanggal 09 Agustus 2016 perihal Rekomendasi;
10. Surat Pemerintah Kabupaten Sintang Kecamatan Ketungau Hilir Kepala Desa Sungai Deras Nomor: 141/PEM-DES/2016, tanggal 09 Agustus 2016 perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK) BINA KARYA SINTANG KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**
- KESATU : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Bina Karya Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan SMPTK Bina Karya Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat, maka harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penetapan ijin Penyelenggaraan SMPTK Bina Karya Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat berlaku 4 (empat) tahun, dan akan ditinjau kembali setelah masa ijin penyelenggaraan ini berakhir.
- KEEMPAT : Setelah ditetapkan ijin penyelenggaraan SMPTK Bina Karya Sintang Kab. Sintang Provinsi Kalimantan Barat dapat mengajukan akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M).
- KELIMA : Setiap akhir tahun, SMPTK Bina Karya Sintang, Dusun Gudang Garam Desa Sungai Deras, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, diwajibkan memberikan laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016



DIREKTUR JENDERAL,

ODITHA R HUTABARAT